



PUTUSAN

Nomor: 48/Pdt.G/2022/PA.Ed

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ende, 10 September 1992, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXXXXXX@gmail.com sebagai **Penggugat**; melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ende, 23 Desember 1986, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Juli 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan Nomor: 48/Pdt.G/2022/PA.Ed, Tanggal 19 Juli 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2010 ,Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Putusan Nomor: 48/Pdt.G/2022/PA.Ed

Halaman 1 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 45/08/V/2010, tertanggal 01 Juni 2010;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat selama 3 tahun dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama : Awaliah Ramadhani Hariman, perempuan, usia 11 tahun;
3. Bahwa sejak tahun 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulaitidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat memiliki kebiasaan sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk minuman keras. Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun justru Tergugat marah;
 - b. Pada akhir tahun 2013, saat Tergugat bekerja diKalimantan, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang identitasnya tidak diketahui oleh Penggugat;
4. Bahwa puncaknya pada bulan Februari 2014, saat Tergugat telah pulang ke Ende kembali terjadi pertengkaran karena masalah yang sama hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi. Pada bulan Maret 2014 Tergugat kembali pergi ke Kalimantan tanpa izin dari Penggugat dan tidak pernah menemui Penggugat lagi sampai dengan sekarang;
5. Bahwa kepergian Tergugat sampai dengan saat ini sudah 9 tahun. Selama kepergian tersebut Tergugat belum pernah kembali dan tidak pernah menghubungi Penggugat lagi;
6. Bahwa selama kepergian tersebut Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin pada Penggugat;
7. Bahwa pada tahun 2018, Penggugat mendapatkan informasi kalau Tergugat telah pulang ke Ende dan menikah lagi dengan wanita lain yang identitasnya tidak diketahui oleh Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon

Putusan Nomor: 48/Pdt.G/2022/PA.Ed

Halaman 2 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada a pak Ketua Pengadilan Agama Ende kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor Pem.xxxxxxxxxxxx Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'ins hughra Tergugat (Hariman Mahmud bin Abdurahman Mahmud) terhadap Penggugat (Sara Abdurah manalias Sara Abdurachman binti Abdurahman Muthalib);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilan telah dibacakan di dalam sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasihati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

Putusan Nomor: 48/Pdt.G/2022/PA.Ed

Halaman 3 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Ende tanggal 7 Juli 2012. Bukti tersebut telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende, tanggal 01 Juni 2010. Bukti tersebut telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda bukti P.2

B. Bukti Saksi :

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada tahun 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Awaliah Ramadhani Hariman, perempuan, usia 11 tahun;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan 2013 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering pulang malam dalam keadaan mabuk minuman keras;
 - Bahwa Tergugat pernah pergi ke Kalimantan dan pada tahun 2014 saat Tergugat pulang ke Ende terjadi pertengkaran sehingga membuat Tergugat kembali pergi ke Kalimantan;

Putusan Nomor: 48/Pdt.G/2022/PA.Ed

Halaman 4 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018 Penggugat mendengar kabar Tergugat telah berada di Ende dan menikah dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat menafkahi Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap dengan pendiriannya;

2. xxxxxxxxxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaantukang ojek, tinggal xxxxxxxxxxxx, saksi mengaku sebagai sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada tahun 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Awaliah Ramadhani Hariman, perempuan, usia 11 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan 2013 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering pulang malam dalam keadaan mabuk minuman keras;
- Bahwa Tergugat pernah pergi ke Kalimantan dan pada tahun 2014 saat Tergugat pulang ke Ende terjadi pertengkar sehingga membuat Tergugat kembali pergi ke Kalimantan;
- Bahwa pada tahun 2018 Penggugat mendengar kabar Tergugat telah berada di Ende dan menikah dengan wanita lain;

Putusan Nomor: 48/Pdt.G/2022/PA.Ed

Halaman 5 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi ke Kalimantan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat menafkahi Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap dengan pendiriannya;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan bukti lainnya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, Kabupaten Ende dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 45/08/V/2010, Tanggal 1 Juni 2010 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karenanya Penggugat memiliki alasan hukum untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, telah menikah berdasarkan hukum Islam, dan berdasarkan surat gugatan Penggugat Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ende oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,

Putusan Nomor: 48/Pdt.G/2022/PA.Ed

Halaman 6 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 1989, Pengadilan Agama Ende berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan tanpa keterangan oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus di periksa dan putus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana dalam duduknya perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan yang menurut ketentuan hukum acara perdata bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena in casu menyangkut perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk merupakan akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat dan tidak terbantahkan kebenarannya oleh karena itu terbukti Penggugat dan Tergugat berdomisi dalam yurisdiksi Pengadilan Agama

Putusan Nomor: 48/Pdt.G/2022/PA.Ed

Halaman 7 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ende dan memiliki alasan hukum dalam mengajukan gugatannya, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu terbukti Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 30 Mei 2010 serta alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, sudah di sumpah dan mempunyai tidak hubungan keluarga dengan Penggugat kecuali saksi I yang merupakan ipar dari Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (2) *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)* jis. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur

Putusan Nomor: 48/Pdt.G/2022/PA.Ed

Halaman 8 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 308 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P.1, P.2, P.3 dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 telah terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 Mei 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, Kabupaten Ende;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Awaliah Ramadhani Hariman, perempuan, usia 11 tahun;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2013 karena Tergugat sering pulang malam dalam keadaan mabuk minuman keras;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang berujung pada pisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat senyatanya sudah tidak rukun dan dapat dipastikan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri sebagaimana mestinya sehingga keinginan Penggugat untuk mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat sudah tidak dapat di pertahankan yang pada akhirnya Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Ende;

Putusan Nomor: 48/Pdt.G/2022/PA.Ed

Halaman 9 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang pula, bahwa oleh karena telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing, dalam hal ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat hidup dalam satu rumah tangga dalam keadaan harmonis karena selama hidup berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi kearah perbaikan rumah tangga yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sejalan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat ternyata tidak berhasil karena Penggugat telah menyatakan sikapnya untuk tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa dengan sebab di berpisahanya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat telah mencapai pada suatu keadaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak mungkin lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat (suami istri) untuk bergaul dengan baik sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 19;

Menimbang, bahwa akan halnya Penggugat dan Tergugat yang telah tinggal secara terpisah dari kehidupan rumah tangga dan tidak saling memperdulikan satu sama lain sebagaimana pertimbangan diatas, telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan

Putusan Nomor: 48/Pdt.G/2022/PA.Ed

Halaman 10 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah, terbukti pula dari keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, sehingga oleh karenanya dari fakta tersebut telah menunjukkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan al qur'an surat an- Nisa ayat 19;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (broken marriage) keduanya sudah sangat sulit untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya maka alternatif penyelesaian sengketa perkawinan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa perceraian bukanlah jalan terbaik dalam sebuah rumah tangga, namun jika Penggugat dengan Tergugat dipaksa untuk terus terikat dalam perkawinan yang sudah rapuh tentu akan mendatangkan mudharat/bahaya yang lebih besar sehingga perceraian adalah hal yang dinilai memberikan mudharat yang lebih ringan dari pada memaksakan perkawinan terus berlanjut, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Artinya: "Apabila terdapat dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka diambil yang paling ringan bahayanya";

Begitu pula maksud yang sama sebagaimana tertuang dengan qaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu'* halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada memperoleh kemashlahatan".

Putusan Nomor: 48/Pdt.G/2022/PA.Ed

Halaman 11 dari 14



Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim sependapat dengan ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut :

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu ba'in."

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemeirntah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai maka petitum gugatan Penggugat mengenai cerai gugat tersebut memenuhi Pasal 119 huruf (f) Peraturan Pemeirntah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek (vide Pasal 149 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*) dengan menjatuhkan talak satu bai'n shugra Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini semestinya di bebaskan kepada Penggugat, namun oleh karena Penggugat telah disetujui untuk beracara secara prodeo maka biaya perkara di bebaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada DIPA Pengadilan Agama Ende Tahun 2022 sebagaimana keputusan
Sekertaris Pengadilan Agama Ende Nomor: W23-A2/505/HK.05/VII/2022
Tanggal 19 Juli 2022;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam
yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Ende tahun 2022;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada hari **Senin**, tanggal **8 Agustus 2022** Masehi, bertepatan dengan tanggal **10 Muharram 1444** Hijriah, oleh kami **Rustam, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Abdulloh Al Manan, Lc.** dan **Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Saleha Yusuf, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. ABDULLOH AL MANAN, Lc.

RUSTAM, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Putusan Nomor: 48/Pdt.G/2022/PA.Ed

Halaman 13 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FIRDAUS FUAD HELMY, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

SITI SALEHA YUSUF,S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:Rp 00.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:Rp 00.000,00
3. Biaya Panggilan	:Rp 00.000,00
4. PNBP Panggilan	:Rp 00.000,00
5. Biaya Redaksi :	Rp 00.000,00
6. Biaya Meterai :	<u>Rp 00.000,00</u>
Jumlah	Rp 000.000,00

Putusan Nomor: 48/Pdt.G/2022/PA.Ed

Halaman 14 dari 14